



PUTUSAN

Nomor 3562 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/15 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Barukang Utara, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 3562 K/Pid.Sus/2019



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening *double* klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna biru yang terpasang di kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max berwarna putih DD 2792 XY;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 24 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin IBRAHIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening *double* klip yang berisi 1 (satu) buah plastik bening *double* klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max berwarna putih DD 2792 XY;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 285/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 18 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkep tanggal 24 April 2019, Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN.Pkj, yang dimintakan banding;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang untuk itu tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu*, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan masyarakat, tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata, tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu*, yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 3562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya telah secara cermat dipertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo*, di samping aspek kepastian hukumnya. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmuddin, SH., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum.
MH.**

ttd/

Hidayat Manao, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 3562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)